



Rencana Strategi KPU Kabupaten Lampung Utara



# RENSTRA

## 2020-2024





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 13.a /HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 12.a/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-  
Kab/X/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 12.a/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang . . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan . . . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN. . . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 12.a/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/X/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 12.a/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terkait dengan kondisi umum dan sejarah perkembangan demokrasi / penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lampung Utara, sasaran dan target kinerja serta kerangka pendanaan di dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

  
APRIZAL RIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA

NOMOR : 13.a /HK.03.1-Kpt/1803/KPU-  
Kab/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :  
12.a/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-  
Kab/X/2020 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN  
2020-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 – 2024



Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga. Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatra Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatra Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km<sup>2</sup> kini tinggal 2.765,63 km<sup>2</sup>. Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu: Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:Kecamatan Hulu Sungkai ibu kota Gedung Maripat

1. Kecamatan Sungkai Tengah ibu kota Batu Nangkop
2. Kecamatan Sungkai Barat ibu kota Sinar Harapan
3. Kecamatan Sungkai Jaya ibu kota Cempaka

4. Kecamatan Abung Pekurun ibu kota Pekurun
5. Kecamatan Abung Kunang ibu kota Aji Kagungan Kepala Kampung Syahrial Kunang
6. Kecamatan Blambangan Pagar ibu kota Blambangan

secara umum gambaran Kecamatan Lampung Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

*Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Lampung Utara*

No	Kecamatan	Ibukota	Luas	Banyak Desa/Kelurahan
1	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	11.498	8
2	Abung Tinggi	Ulak Rengas	13.306	8
3	Tanjung Raja	Tanjung Raja	33.170	19
4	Abung Barat	Ogan Lima	6.008	14
5	Abung Tengah	Gunung Besar	9.193	11
6	Abung Kunang	Aji Keagungan	4.020	7
7	Abung Pekurun	Pekurun Tengah	18.347	9
8	Kotabumi	Kotabumi	5.911	13
9	Kotabumi Utara	Madukoro	17.519	8
10	Kotabumi Selatan	Mulang Maya	10.422	14
11	Abung Selatan	Kalibalangan	14.136	16
12	Abung Semuli	Semuli Jaya	9.688	7
13	Blambangan Pagar	Blambangan	19.139	7
14	Abung Timur	Bumi Agung Marga	10.447	12
15	Abung Surakarta	Tata Karya	11.051	9
16	Sungkai Selatan	Ketapang	8.965	11
17	Bunga Mayang	Negeri Tulang Bawang	12.576	11
18	Muara Sungkai	Negeri Ujung Karang	11.869	11
19	Sungkai Barat	Sinar Harapan	6.896	10
20	Sungkai Jaya	Cempaka	5.220	9
21	Sungkai Utara	Negara Ratu	12.759	15
22	Hulu Sungkai	Gedung Makripat	9.263	10
23	Sungkai Tengah	Batu Nangkop	11.160	8

Secara geografis kabupaten lampung utara terletak pada 104' 40 sampai 105'08 bujur timur dan 4'34 sampai 5'06 lintang selatan dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Way Kanan

Timur : Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selatan : Kabupaten Lampung Tengah

Barat : Kabupaten Lampung Barat

Jumlah penduduk kabupaten Lampung Utara pada tahun [2020](#) sebanyak 636.908 jiwa, dengan kepadatan 234 jiwa/km<sup>2</sup>

### A.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi / Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Lampung Utara

Pada Awal masa kemerdekaan, Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif dibawah keresidenan Lampung yang terbagi atas beberapa Kawedanan, kecamatan dan marga. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 (Darurat) tahun 1965, junto UU Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara dibawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Tabel 2. Daftar Bupati Kabupaten Lampung Utara dari masa ke masa

No	Nama Bupati	Masa Bakti
1	Burhanudin	1946-1947
2	Ahmad Akuan	1947-1950
3	H. Zainal Abidin Pagar Alam	1950
4	Raden Sarikun	-
5	Raden Sumbaji	1959
6	Pangeran Ingguan	1959-1960
7	H. Abdul Somad Gelar Raden Pahlawan Sampurnadjaja	1960-1965
8	M. Syarief	1965-1967
9	A.Rivai	1967-1972
10	T.R.A Syukri	1972-1973
11	Djuaini Ahmad	1973-1978

No	Nama Bupati	Masa Bakti
12	Masno Asmono	1978-1983 & 1983-1988
13	Djufri A. H Adam	1988-1993
14	Ahmad Gumbira	1993-1998
15	Hairi Fasyah	1998-2003 & 2002-2008
16	Drs. Zainal Abidin M.M.	2009-2014
17	H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H.	2014-2020
18	H. Budi Utomo, S.E., M.M.	2020 s/d Sekarang

Perkembangan demokrasi di Kabupaten Lampung Utara tidak terlepas dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada pasca revolusi kemerdekaan, Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 mengangkat Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta demokratis. Namun sayang tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Presiden Soekarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara umum perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu:

- Masa Demokrasi Parleментар (1945-1959), kelemahan pada masa ini adalah adanya peluang dominasi partai-partai politik dan DPR;
- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), periode ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas;
- Masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998), landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Sehingga Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa;
- Masa Demokrasi Pancasila dalam era Reformasi (1999-sekarang), pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Namun tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah adanya kecenderungan terjadi tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi.

Setiap daerah menyelenggarakan Pilkada ketika menjelang akhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini berlangsung hingga pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara serentak pada 27 Juni 2018, kemudian tahun 2019 dijadikan tahun pelaksanaan Pemilu nasional serentak.

## B. ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

### C. EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan di Kabupaten Lampung Utara diikuti oleh 16 (enam belas) partai nasional.



Gambar 2. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara memiliki 45 Anggota yang tersebar di 12 Partai Politik. pada Pemilu 2019, Pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Utara dibagi kedalam 4 (Empat) Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

Tabel 3. Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lampung Utara

No	Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
1	Lampung Utara 1	Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan	11
2	Lampung Utara 2	Abung Selatan, Abung Semuli, Blambangan Pagar, Abung Timur, Muara Sungkai, Abung Surakarta	12
3	Lampung Utara 3	Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tengah, abung Pekurun, Abung Kunang	10
4	Lampung Utara 4	Sungkai Selatan, Sungkai Jaya, Sungkai Barat, Sungkai Utara, Hulu Sungkai, Sungkai Tengah, Bunga Mayang	12

Pemilu 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga KPU Kabupaten Lampung Utara sebesar 441.051 jiwa, yang terdiri dari 223.934 Pemilih Laki-laki dan 217.117 Pemilih Perempuan yang tersebar di 2.081 TPS di seluruh Kabupaten Lampung Utara.

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	BUKIT KEMUNING	8	124	13.792	13.489	27.281
2	KOTABUMI	13	182	19.238	18.993	38.231
3	SUNGKAI SELATAN	11	78	7.756	7.719	15.475
4	TANJUNG RAJA	19	109	11.687	11.253	22.940
5	ABUNG TIMUR	12	119	13.525	12.846	26.371
6	ABUNG BARAT	14	77	7.218	7.036	14.254
7	ABUNG SELATAN	16	156	17.698	17.349	35.047
8	SUNGKAI UTARA	15	110	12.036	11.573	23.609
9	KOTABUMI UTARA	8	103	11.837	11.622	23.459
10	KOTABUMI SELATAN	14	224	22.971	23.022	45.993
11	ABUNG TENGAH	11	65	6.274	6.027	12.301
12	ABUNG TINGGI	8	56	6.350	6.173	12.523
13	ABUNG SEMULI	7	82	9.617	9.086	18.703
14	ABUNG SURAKARTA	9	103	11.526	10.996	22.522
15	MUARA SUNGKAI	11	52	5.593	5.314	10.907
16	BUNGA MAYANG	11	116	12.463	11.845	24.308
17	HULU SUNGKAI	10	51	5.534	5.276	10.810
18	SUNGKAI TENGAH	8	58	6.153	5.807	11.960
19	ABUNG PEKURUN	9	39	4.239	3.984	8.223
20	SUNGKAI JAYA	9	35	3.711	3.487	7.198
21	SUNGKAI BARAT	10	46	4.508	4.357	8.865
22	ABUNG KUNANG	7	35	3.447	3.375	6.822
23	BLAMBANGAN PAGAR	7	61	6.761	6.488	13.249
	<b>TOTAL</b>	<b>247</b>	<b>2.081</b>	<b>223.934</b>	<b>217.117</b>	<b>441.051</b>

Pada periode 2015–2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015–2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015–2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
  
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
  
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
  - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
  - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015–2019 diuraikan dalam Tabel 4 Berikut ini:

**Tabel 5**

### Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Utama 1	Target	Kinerja	
	(%) 2	Realisasi (%) 3	(%) 4
Persentase penyelenggaraan pemilu / pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,50	77,34	99,79
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75	77,87	103,83
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75	93,91	125,21
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,90	6,30	700
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Lampung Utara	5	0	0
Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian	100	100	100
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	0,1	0	0
Opini BPK dan LHP	WTP	WDP	WDP
Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi para bakal calon kepala daerah	100	0	0
Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100	90	90
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	90	0	0

Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU Kabupaten Lampung Utara telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu, yakni melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,79%.

3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu, yakni melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 103,83%.
4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, yakni melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 125,21%.
5. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, yakni mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Sementara ada indikator yang tidak tercapai oleh KPU Kabupaten Lampung Utara, namun KPU Kabupaten Lampung Utara telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target indikator ini yaitu Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Pemutakhiran sudah dilakukan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kendala dalam pemutakhiran data serta dalam hal kompetensi Badan Adhoc, diantaranya :

- a. Budaya masyarakat yang tidak mementingkan pemutakhiran data.
- b. Sumber Daya Manusia penyelenggara yang masih terbatas.

Ada beberapa indikator yang tidak tercapai oleh KPU Kabupaten Lampung Utara, karena memang tidak ada realisasinya, hal ini dikarenakan kesalahan dalam pembuatan perjanjian kinerja pada awal tahun 2019, yaitu :

1. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Lampung Utara.
2. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi para bakal calon kepala daerah.
3. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi.

#### **D. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN DALAM LINGKUP KEWENANGAN KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020-2024**

Pada periode ini dan ke depan (2020–2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden– Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur–Wakil Gubernur, Bupati–Wakil Bupati, serta Walikota- Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh Masyarakat Indonesia.

### D.1. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah. Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020–2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU meliputi:



1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIP Aceh;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;

7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan keputusan DKPP;
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:



1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib:

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

## **D.2. Potensi Permasalahan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberhasilan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;

- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokrasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, disamping performa Lembaga Demokrasi lainnya seperti KPU RI dan KPU Provinsi, Bawaslu dan Panwaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisa potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

### D.2.1. Potensi

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kabupaten Lampung Utara merupakan lembaga merupakan lembaga hierarkis vertikal di bawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
2. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
3. Kepemimpinan KPU Kabupaten Lampung Utarabersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak; dan
5. KPU Kabupaten Lampung Utara bekerjasama dengan organisasi dan Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

### D.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Lampung Utara dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, diagnosis, sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kabupaten Lampung Utara. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Lampung Utara berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi, dan beban kerjanya;
3. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan

### D.2.3. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah pada KPU Kabupaten Lampung Utara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu

4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Utara belum optimal mendukung Pemilu
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi



## BAB II

### VISI MISI DAN TUJUAN KPU LAMPUNG UTARA 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan Rencana strategis 2020-2024 bahwa Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini :

1. Hak memilih dan dipilih :
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters’ turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

#### A. VISI KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Renstra KPU yaitu menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Adapun visi Renstra periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

## B. MISI KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum 2020-2024, Misi KPU Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU sampai ke jajaran kebawah melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya" dengan uraian sebagai berikut :

2. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
3. Menyusun peraturan di bidang Pemilu dan Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, aksesibilitas, serta aksesibel.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.
8. Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Lampung Utara periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten Lampung Utara yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

## C. TUJUAN KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten Lampung Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Lampung Utara yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, aksesibilitas, efisien, efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### D. SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Dengan adanya tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Lampung Utara yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”**, yaitu :
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, aksesibilitas, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu :
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu **“Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”**

### BAB 3

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2020-2024

**A**rah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Lampung Utara berpedoman pada Rencana Strategis 2020–2024 KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Lampung Utara seperti diuraikan pada Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara 2020-2024 Renstra KPU Kabupaten Lampung Utara.

#### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan


4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, **“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”**, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Setelah pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPTJM 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam gambar di bawah ini :

**Gambar 3. Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)**



Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan
3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. *Focus Group Discussion* (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;

2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara mengacu pada visi, misi tujuan dan sasaran strategis KPU yang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

### 1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Melaksanakan SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Utara;
- f. Melakukan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi ;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Utara;

- i. Melaksanakan Monitoring, supervisi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Utara;
  - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - k. Melaksanakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Lampung Utara; dan
  - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Lampung Utara secara optimal.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:**
- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih dan pemutakhiran Data Pemilih yang berkelanjutan.

### C. KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Lampung Utara mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam Kerangka penyusunan Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara adalah pelaksana dari peraturan KPU. Dalam kewenangannya KPU Kabupaten Lampung Utara berwenang menetapkan Keputusan berupa Pedoman Teknis di setiap tahapan dan penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten.


### D. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Utara merujuk pada kerangka kelembagaan KPU yang tertuang juga dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Lampung Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten

Lampung Utara. Adapun Lembaga-Lembaga di Lampung Utara yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah:

1. Bupati Kabupaten Lampung Utara;
2. DPRD Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Utara;
4. Kodim 412 Lampung Utara;
5. Pengadilan Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
6. Kejaksaan Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
7. Perguruan Tinggi di Kabupaten Lampung Utara;
8. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara;
9. Lembaga atau Instansi terkait lainnya.


Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten / Kota sebanyak 5 (lima) orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024 berjumlah 5 (lima) orang, dengan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Berikut gambar struktur kelembagaan KPU Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024.



Secara kesekretariatan, dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Utara terdiri atas :

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
3. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Bagian Hukum dan SDM



## BAB 4

### TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA 2020-2024

#### A. TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**T**arget kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Lampung Utara disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 6 Target Kinerja Sasaran Strategis  
KPU Kabupaten Lampung Utara 2020–2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 7 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW					100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 rancangan	8 Rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk			1 Satker	1 Satker	1 Satker

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100 %
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat	100%	100%	100%	100%	100 %

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase penyampaian laporan SPIP KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota ke KPU	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%

Tabel 8 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum				1 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi				1 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU				89%	90%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.				100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36 % (13 KPU Prov)	2,91 % (16 KPU Prov)	3,64 % (20 KPU Prov)	4,92 % (27 KPU Prov)	6,2% (34 KPU Prov)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	95%	95%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu				1 Satker	1 Satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu				1 Satker	1 Satker
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

## B. KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 20.378.471.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 77.986.707,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Lampung Utara 2020-2024

Program / Kejiata	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.790.830	3.097.411	3.403.651	3.740.514	7.346.065	22.598.581
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi	168.982	176.196	193.816	40.213.197	37.234.516	82.743.847
TOTAL		2.959.812	3.243.607	3.597.467	43.953.711	44.580.581	44.580.581

## BAB 5 PENUTUP

**R**enstra KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Lampung Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Lampung Utara tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Lampung Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Lampung Utara tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh undang-undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja unit kerja KPU Kabupaten Lampung Utara.

Dengan demikian, dokumen Renstra KPU Kabupaten Lampung Utara 2020-2024 merupakan pedoman untuk ditindaklanjuti menyusun Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi unit kerja KPU Kabupaten Lampung Utara, sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat diselesaikan.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%								
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>													
Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya													
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%								
Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%								
Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU													
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%								

Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU													
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B								
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP								
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80								
Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan													
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%								
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>													
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri													
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien												Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali							Subbag Program dan Anggaran	

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien													
Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%							Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%							Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%							Subbag Program dan Anggaran	
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>													
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW					100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan n Bidang Kepegawaian	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan	8 Rancangan							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>												
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>												
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>												
Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												Subbag Hukum
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Hukum
Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu				100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal				100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>											Subbag Hukum	
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan											Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.2 Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											Subbag Hukum	

Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Subbag Hukum	
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>											Subbag Hukum	
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum				48 Perkara	43 Perkara						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi				11 Perkara	10 Perkara						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU				89%	90%						Subbag Hukum	
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>											Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Subbag Teknis dan Hubmas	

Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.				100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker						Subbag Teknis dan Hubmas					
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft						Subbag Teknis dan Hubmas	

Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	1 Dokumen (Dakam)							Subbag Teknis dan Hubmas					
Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%							Subbag Teknis dan Hubmas	
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>												Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 1.1 Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker							Subbag Teknis dan Hubmas					
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36%	2,91%	3,64%	4,92%	6,20%							Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas	

Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	85%	90%	95%	98%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas	

Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas
Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas
Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												Subbag Teknis dan Hubmas
Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Satker							Subbag Teknis dan Hubmas				
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu				100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan				100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu				1 Satker	1 Satker						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu				1 Satker	1 Satker						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>											Subbag Program dan Anggaran	

Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Anggaran	



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%							
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%							
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>												
Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya												
Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						2.165.023	2.381.525	2.619.677	2.881.644	3.169.808		
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							
Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						1.752	1.927	2.119	2.331	2.564		

Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80							
Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						9.970	10.967	12.064	13.270	14.597		
Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							

### 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri												
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						11.347	12.481	13.729	15.101	516.612	Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali						Subbag Program dan Anggaran	
Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien												

Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%						Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 3.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%						Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 3.3 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%						Subbag Program dan Anggaran	
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

## 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia							35.000	35.000	35.000	1.370.000	Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW					100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.1 Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 Rancangan						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>													
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						35.592	39.151	43.066	47.373	252.110		Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>													
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	

Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						550.576	578.133	635.946	699.540	1.769.494		Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 5.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>													
Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												Subbag Hukum	
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Hukum	
Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	



Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%						Subbag Hukum	
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>											Subbag Hukum	
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum				48 Perkara	43 Perkara						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi				11 Perkara	10 Perkara						Subbag Hukum	
Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU				89%	90%						Subbag Hukum	
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>											Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal											Subbag Teknis dan Hubmas	

Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.				100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						155.014	160.831	176.915	40.194.606	35.214.066	Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker						Subbag Teknis dan Hubmas					
Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	4 Draft	8 Draft						Subbag Teknis dan Hubmas	

Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	1 Dokumen (Dakam)						Subbag Teknis dan Hubmas					
Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%						Subbag Teknis dan Hubmas	
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>											Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2,36%	2,91%	3,64%	4,92%	6,20%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas											Subbag Teknis dan Hubmas	

Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KI P Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi.	85%	90%	95%	98%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat											Subbag Teknis dan Hubmas	
Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Teknis dan Hubmas	

Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas
Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Teknis dan Hubmas
Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												Subbag Teknis dan Hubmas
Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Satker							Subbag Teknis dan Hubmas				
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan												Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu				100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan				100%	100%						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu				1 Satker	1 Satker						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu											Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu				1 Satker	1 Satker						Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>											Subbag Program dan Anggaran	

Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU											Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Anggaran	
Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Anggaran	